

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 895.5/2021/05/D8/2001

Tentang

**PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) SWASTA PANGUDI LUHUR KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

Membaca

1. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 11 September 2000 Nomor : 42/Pan/YPPL/SM-LT/2000 yang ditujukan ke Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung.
2. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tanggal 09 April 2001 Nomor : 45/Pan/YPPL/SM-LT/2000 yang ditujukan ke Kepala Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah.
3. Surat Rekomendasi Camat Seputih Mataram tanggal 6 Oktober 1997 Nomor : 503.648/899/C.15/04/1997.
4. Surat persetujuan prinsip dari Bupati Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Oktober 1997 Nomor : 503/71/WD.1/F/1997.
5. Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Depdiknas Kabupaten Lampung Tengah tanggal 27 Mei 1998 Nomor : 090/L.12.3/MN/1998, tentang Ijin Operasional SMK Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Program Studi Mekanik Otomotif.

Menimbang

1. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim Evaluasi Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Lampung Tengah tanggal 3 Mei 2001 tentang kesiapan Pendirian SMK PANGUDI LUHUR Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, bidang keahlian Teknik Mesin dengan Program Studi/Jurusan Mekanik Otomotif.
2. Bahwa telah terpenuhinya guru teknologi dan peralatan praktek yang diperlukan oleh Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersenut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) swasta dipandang perlu segera menerbitkan surat keputusan pemberian ijinnya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sekolah Menengah
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 080/U/1993 tanggal 27 Maret 1993.
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 282/L/Kep/M/1994 tanggal 22 Agustus 1994.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 036/O/1997 tanggal 01 April 1997.

Memperhatikan :

1. Sura Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor: 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996.
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor: 8852/C/C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998.
4. Surat Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI Nomor: 6354/C/C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996, tentang Penertiban SMK Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta bidang keahlian Teknik Mesin; dengan identitas SMK sebagai berikut :

- a. Nama : SMK PANGUDI LUHUR
- b. Bidang Keahlian/ Program Studi : Teknik Mesin
Mekanik Otomotif
- c. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 34 2 12 03 03 008
- d. Alamat Sekolah : Kecamatan Seputih Mataram
Kabupaten Lampung Tengah
Propinsi Lampung

2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka, keputusan ini akan dicabut.
4. Asli Suari Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Pangudi Luhur Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
5. Surat Keputusan ini berlaku surut sejak Tahun Pelajaran 1998/1999.
6. Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 25 Juni 2001

DINAS PENDIDIKAN, PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA



Tembusan Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bapak Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
3. Bapak Direktur Dikmenjur Dirjen Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta
4. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
5. Bapak Bupati Kabupaten Lampung Tengah
6. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
7. Camat Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
8. Kacabdin Dinas Dikparsenibud Kecamatan Seputih Mataram.
9. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215

Telp. (0721) 482359, 482640, 485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Nomor : 800/ 2650 a /V.01/DP.3B/2019

TENTANG

PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SMK PANGUDI LUHUR SEPUTIH MATARAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Pangudi Luhur Seputih Mataram Nomor 421.5/745/03/C.7 /D.1/SMKPL/2019 tanggal 17 September 2019.
- Menimbang** : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut SMK Pangudi Luhur Seputih Mataram dapat diberikan persetujuan Penambahan/atau Perubahan Bidang, Program, dan Kompetensi Keahlian tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menyetujui SMK Pangudi Luhur Seputih Mataram mulai Tahun Ajaran 2019/2020 dengan Bidang, Program, dan Kompetensi keahlian :
- Kesatu** :
- a. Nama Sekolah : SMK PANGUDI LUHUR SEPUTIH MATARAM
 - b. NPSN : 10802076
 - c. Bidang Keahlian : 1. Teknologi dan Rekayasa.
2. Teknologi Informasi dan Komunikasi,
 - d. Program Keahlian : 1. Teknik Otomotif,
2. Teknik Komputer dan Informatika.
 - e. Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, *af*
2. Rekayasa Perangkat Lunak.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka.
- Ketiga** : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- Kelima** : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung

pada tanggal 16 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG



[Signature]
Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002